

TREND BEAUTY MENURUT AL-QUR'AN: Analisis QS. Al-Nisa' Ayat 119 Dan QS. Al-Rum Ayat 30 Perspektif Quraish Shihab

Nuryah Vika Andriani

Institut Daarul Qur'an Jakarta

Email: vikaandriani364@gmail.com

Ida Kurnia Shofa

Institut Daarul Qur'an Jakarta

Email: idakurniashofa1@gmail.com

Mohamad Mualim

Institut Daarul Qur'an Jakarta

Email: muallimku@gmail.com

Abstract

Beauty trends are a phenomenon that is experiencing evolution and changes due to developments in the media and society. As a human being, we definitely want our person, physically and spiritually to have aesthetic value. Meanwhile, this is identical to woman. In an effort to beautify themselves, beauty clinics provide facilities for beauty trend hunters. Eyelash extension, nail art, and eyebrow embroidery have now become beauty trends that are very popular with women, especially women. In responding to this issue the author will refer to the perspective of Quraish Shihab based on Q.S. An-Nisa' verse 119 and Q.S. Ar-Rum verse 30. In the Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab has a different paradigm in responding to this problem. This type of research of library research using a qualitative approach which is descriptive analysis. The author uses two reference sources, namely primary sources and secondary sources. The author's primary research sources refer to the Tafsir Al-Misbah Book which is used as the main reference, while the author's secondary research sources refer to journals, theses, these, articles, or other literary materials that are relevant to the research carried out by the author. The result of this discussion is that Quraish Shihab stated that the three beauty trends mentioned above are not included in the absolute prohibition because in their use there are no elements that state that they divert or eliminate the function of the human body.

Keywords: Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Trend Beauty

Abstrak

Trend beauty (kecantikan) termasuk dalam fenomena yang mengalami evolusi dan perubahan yang disebabkan adanya perkembangan media dan masyarakat. Sebagai manusia pasti menginginkan pribadinya secara lahir maupun *bathin* memiliki nilai keestetikan. Sedangkan hal ini identik sekali dengan wanita. Dalam upaya pemenuhan mempercantik diri, klinik kecantikan menyediakan fasilitas bagi para pemburu *trend beauty* tersebut. *Eyelash extension* (tanam bulu mata), *nail art* (seni hias kuku), dan sulam alis kini menjadi *trend beauty* yang digandrungi para wanita. Dalam menanggapi persoalan ini penulis akan merujuk pada perspektif Quraish Shihab berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 119 dan Q.S. Ar-Rum ayat 30. Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menjawab pertanyaan ini. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian yang bersifat kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penulis menggunakan dua sumber rujukan yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun hasil dari pembahasan ini adalah Quraish Shihab menyatakan bahwa ketiga *trend beauty* yang disebutkan di atas tidak termasuk dari larangan yang mutlak karena dalam penggunaannya tidak terdapat unsur yang menyatakan bahwa mengalihkan atau menghilangkan fungsi tubuh manusia. Namun dalam proses penyelesaian jurnal ini, penulis juga menyajikan beberapa argument terkait tentang *trend beauty* menurut ulama-ulama yang berbeda. Dengan begitu pada akhir pembahasan mendapatkan hasil akhir yang bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dalam menanggapi fenomena *trend beauty* tersebut.

Kata Kunci: Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, *Trend Kecantikan*

Pendahuluan

Persada Saat ini telah ditemukan fenomena *trend beauty* yang sedang digandrungi oleh para kaum wanita termasuk muslimah. Adapun beberapa *trend beauty* yang dimaksud adalah *eyelash extension*, *nail art*, dan sulam alis. Tujuan dari turut dalam *trend beauty* tersebut yaitu sebagai wujud pemenuhan kepuasan fisiologis pada diri seorang wanita agar mendapatkan tampak penampilan yang lebih elok. Dalam pemenuhan *trend beauty* ini klinik kecantikan memberikan fasilitas dalam menunjang terealisasikannya

permintaan pelanggan. Namun dengan hadirnya salon dan klinik kecantikan tersebut mengakibatkan rasa terlena pada wanita karena atas hal-hal yang sekiranya masih dipertanyakan syariatnya dalam islam.¹ Bahkan tidak sedikit yang dapat ditemui bahwa wanita berhias tidak berdasarkan syariat islam melainkan hanya karena *trend* yang apabila tidak diikuti maka dapat dianggap tertinggal.²

Telah diketahui bahwa Agama Islam memang tidak melarang secara hukum atas perbuatan demikian terlebih lagi hal tersebut khusus dipersembahkan untuk pasangan hidupnya (suami). Namun tata cara berhias atau berdandan pastinya sudah ditetapkan oleh Agama Islam baik yang haram maupun yang halal. Fitrah manusia hanya muncul ketika kebutuhan berhias dipenuhi dalam batas-batas yang wajar dan normal. Apabila kebutuhan ini dipenuhi secara berlebihan, melampaui batas kewajaran, maka itu berubah menjadi pemenuhan hawa nafsu.³ Islam mengajarkan penganutnya untuk senantiasa bersyukur sehingga jika ada yang perlu diubah itulah lebih penting akhlak dan mental dibandingkan keadaan fisik manusia.⁴

Beberapa *trend beauty* yang akan dibahas pada jurnal ini yaitu *Eyelash Extension*, *Nail Art*, dan *Sulam Alis*. Penulis akan membahas beberapa hal tersebut dengan menggunakan dasar Al-Qur'an yaitu Q.S. An-Nisa':119 dan Q.S. Ar-Rum:30 menurut Quraish Shihab. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kepada orang-orang mukmin untuk mengubah bentuk fisik yang telah Allah tetapkan dan anjuran untuk senantiasa bersyukur. Meskipun dari

¹ Siti Khoiriyah, "Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Di Salon Deshita Malang" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 1-2

² Imas Nurdini, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata Di Lopyon Salon Rancaekek Kabupaten Bandung" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) ,3

³ Aliasyadi, "1," *Fashion and Beauty Perspektif Hukum Islam* 11 (2017), 21.

⁴ Agama RI Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 63:4 (Semarang: PT. karya Thoha Putra, 1995) , 554

beberapa hal yang dimaksud *trend beauty* tersebut tidaklah memberikan perubahan pada fisik seseorang secara signifikan, bahkan memberikan kesan ayu kepada para penggunanya. Sedangkan kegiatan tanam bulu mata, hias kuku, dan sulam alis tersebut merupakan sebagian kecil dari wujud mengubah sehingga mempercantik fisik dari yang dimaksud oleh kedua ayat di atas. Penulis akan menyajikan tulisan ini berdasarkan pemikiran salah satu penafsir Al-Qur'an Indonesia yang kompeten dalam bidang ilmu penafsiran Al-Qur'an yaitu Quraish Shihab. Dengan adanya pembahasan suatu persoalan berdasarkan paradigma tafsir Al-Qur'an, hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an patut atas klaim yang menyatakan bahwa dirinya sebagai pedoman berupa kitab suci yang berlaku hingga zaman akhir. Dengan begitu, umat manusia yang akan menjadi saksi adanya tantangan atau perdebatan hingga akhir masa peradaban dan akan diselesaikan dengan mengkaji isi dari ayat-ayat Al-Qur'an.⁵

Alasan penulis mengangkat tema diatas adalah berawal dari akan maraknya fenomena terbaru khususnya dibidang kecantikan yang terjadi di Indonesia. Dalam berbagai *platform* sosial media kerap kali dibahas oleh para pemuka tokoh agama dari segala kalangan usia baik laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi kegelisahan penulis yaitu bagaimanakah pandangan Agama Islam dalam menanggapi hal-hal tersebut yang bahkan sebagian dari penggunanya adalah seorang muslimah. Disamping itu, penulis akan menyajikan hasil tulisan ini dengan memberikan warna pandangan dari sudut keilmuan tafsir. Agar mendapatkan hasil pembahasan yang lebih paten, maka penulis menjadikan kitab tafsir Al-Misbah sebagai rujukan pertama dalam pembahasan ini. Kitab Tafsir Al-Misbah termasuk salah satu dari beberapa kitab tafsir yang ada di Indonesia

⁵ Ida Kurnia Shofa, "Paradigma Abu Al-Fadl Bin 'Abd Al-Shakur Terhadap Hukum Fikih Ibadah Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Karim" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 1. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/view/6378> diakses pada tanggal 4 maret 2024 pukul 08.50

yang cara penyajian nya sangat mudah dipahami tentunya karena menggunakan Bahasa Indonesia. Kitab Tafsir Al-Misbah menggunakan corak yang lebih cenderung pada sastra dan budaya kemasyarakatan (*al-adabi al-jitima'i*) sehingga kitab ini lebih cocok digunakan oleh masyarakat dalam menanggapi suatu fenomena kehidupan pada masa kini. Selain melihat dari sisi kitabnya, penulis juga memiliki alasan tersendiri dari sosok penulis Kitab Tafsir Al-Misbah yaitu M. Quraish Shihab.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian masyarakatnya mengikuti perkembangan *trend beauty* yang telah dipaparkan di atas. Quraish Shihab memiliki teori atau argumen yang bisa memberikan tanggapan penafsiran menurutnya dalam segala permasalahan umat muslim dengan melihat dari budaya dan kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu Quraish Shihab selalu memberikan pandangan atas penafsirannya dengan mengutamakan objektifitas kajian yang ditandai oleh kemampuan dan kapasitasnya.⁶ Penjelasan-penjelasan yang dimuat dalam kitab tafsir Al-Misbah sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Quraish Shihab memiliki pemahaman yang luas dan terbuka terhadap berbagai pemikiran. Ia cenderung memberikan penafsiran yang inklusif dan tidak kaku dalam menghadapi tren kecantikan.

Dari banyaknya literatur yang didapati, sedikit yang membahas tentang *trend beauty*. Literatur yang ditemukan penulis yaitu pembahasan tentang kecantikan berdasarkan ilmu *fiqh* dan ilmu hadits. Adapun pembahasan yang serupa, penulis memiliki *gap* atau kesenjangan atas penelitian ini yaitu dari segi pembatasan objek masalahnya. Berikut adalah beberapa literatur yang didapati penulis yang serupa dengan pembahasan diatas. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Olga Yosnita Sari dengan judul “Merubah Ciptaan Allah dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibnu Kathir Dan Imam Al-Tabari) pada tahun 2019

⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqh Muhammad Quraish*, 2014, 25

di Universitas Islam Negeri Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya Imam Ibn Kathir menggunakan metode Tahlili yang dalam menafsirkannya ia tidak hanya menggunakan hasil ijtihadnya sendiri melainkan menggunakan pendapat lain. Sedangkan Imam Ath-Thabari menafsirkan ayat dengan mengumpulkan semua bahan secara menyeluruh, kemudian diteliti satu persatu sesuai dengan tema.⁷ Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fariskha Wulandari dengan judul skripsi “Konsep Kecantikan Dalam Alqur'an” pada tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Islam memperbolehkan wanita untuk mempercantik diri dengan cara yang tidak berlebihan. Q.S An-Nisa, ayat 119 sebagai pengingat manusia bahwa makhluk Allah (manusia) boleh mengubah ciptaan-Nya dengan melakukan rekonstruksi (operasi) dikarenakan suatu kejadian laka dan kelainan fisik dari lahir bukan hanya karena ingin tampil lebih menarik.⁸

Ketiga yaitu penelitian Mar'atus Saudah dengan judul “Konsep Cantik Dalam Al-Qur'an (*Tafsir Tematik Analisis Body Image*)” pada tahun 2023 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghindari isu *body image* dan sebagai acuan muslimah dalam menginterpretasikan cantiknya masing-masing. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi cantik dalam Al-Qur'an dapat memberikan paradigma baru supaya para perempuan selalu *husnuzan* akan apapun yang terjadi pada bentuk tubuh yang dimilikinya dan lebih memprioritaskan paras kecantikan *bathiniyah*.⁹ Keempat, penelitian dari Kania Lestari dengan judul “Kecantikan Perempuan Dalam Al-Qur'an” Perspektif *Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Dan Tafsir Misbah dan Ibnu Al-Qayyim*

⁷ Yosnita Olga Sari, “Merubah Ciptaan Allah Dalam Alquran (Studi Komperatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al Tabari),” 2019, 1–80.

⁸ Gyna Nur salsa bila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art / Kutek Halal,” no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, www.aging-us.com.

⁹ Rizqa Oktavia Amari, “Konsep Cantik Dalam Al-Qur'an (*Tafsir Tematik Analisis Body Image*),” 2023, 31–41.

Al-Jawziyyah Dalam Al-Jamal: Fadlub, Haqiqatub, Aqsamub. Penelitian ini mengobservasi tema yang menarik yakni menganalisis makna keelokan paras menurut Quraish Shihab dan Ibu Qayyim Al-Jawziyyah dalam Al-Jamal. Penelitian ini menggunakan teori tafsir kontemporer yang menganalisis kontekstualisasi kecantikan.

Dari beberapa literatur yang telah didapati oleh penulis tentunya melanjutkan penelitian sesuai gagasan penulis menjadi hal yang pantas diteliti dengan alasan belum ditemukan penelitian yang sesuai dengan konsep tersebut. Dengan demikian, adanya tulisan ini penulis berharap dapat menjadi literatur untuk menambah wawasan di bidang Khazanah Tafsir khususnya dalam bidang kecantikan atau etika berhias bagi seorang muslimah.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengacu dari beberapa sumber bacaan yang terdahulu yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Untuk mendapatkan hasil permasalahan dari penelitian tersebut maka Penulis akan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dikatakan sumber penelitian kualitatif karena dalam penulisan tidak mengandung unsur numerik serta tidak menggunakan teori antarvariabel. Metode yang digunakan dalam menganalisis objek penelitian yaitu metode tahlili. Yang merupakan metode analisis dengan cara menafsirkan ayat demi ayat. Dengan menggunakan teori tafsir kontemporer yaitu *taghayyur tafsir bi taghayyur azman wal amkan*.¹⁰ Yaitu teori yang akan memberikan indikasi dialektika dalam ranah tafsir akan terus mengalami perkembangan kajian pemikiran karena faktor waktu dan tempat. Teori "taghayyur tafsir bi taghayyur azman wal amkan" menunjukkan pentingnya penafsiran Al-Qur'an yang responsif terhadap perubahan zaman dan tempat, memastikan relevansi ajaran Islam dalam berbagai konteks kehidupan modern. Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu terdapat dua macam, yaitu

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an*, 78.

rujukan data primer dan rujukan data sekunder. Penulis menggunakan *Kitab Tafsir Al-Misbah* karangan M. Quraish Shihab sebagai rujukan data primer. Sedangkan segala literatur yang membahas tema tersebut dijadikan sebagai rujukan data sekunder.

Pembahasan

Konsep Kecantikan Menurut Al-Qur'an

Dalam Islam, kecantikan memiliki makna yaitu suatu paras yang prinsipal dan konseptual atau kecantikan yang bersumber dari segi dimensi/matra hati (*illahiah*). Kecantikan dapat dimaknai melalui dua pembagian yaitu kecantikan dari dalam (*inner beauty*) yang mana hal ini berkesinambungan dengan segala sesuatu individualitas, psikis-rohani, dan bersifat abadi. Sedangkan disisi lain ada sebutan kecantikan luar (*outer beauty*) yaitu kecantikan secara fisik yang nampak di depan mata. Selain itu, kecantikan dimaknai dalam Bahasa Arab dengan istilah *al-husn* dan *al-jamal*. Menurut Ibnu Katsir *al-jamal* memiliki makna segala keindahan yang ada pada kerohanian (perilaku). Sedangkan *al-husn* bermakna elok yang memiliki lawan kata *qabb* (buruk). Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan, yaitu: ‘*Dia menciptakan langit dan bumi dengan baq. Dia membentuk rupamu dan dibaguskan-Nya rupamu itu dan hanya kepada Allah-lah Kembali-(mu)*’. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kecantikan yakni Q.S. An-Nisa' ayat 3, Q.S. An-Nahl ayat 6, serta At-Taghabun ayat 3. Sedangkan ayat yang membahas tentang etika berhias secara wajar yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 119.

Kecantikan tidak hanya diperuntukkan kepada manusia saja, namun kecantikan juga diperuntukkan kepada alam yang didalamnya termasuk hewan dan tumbuhan. Dan sering kali ditemui bahwa kecantikan itu ada pada ucapan, perbuatan serta apapun yang berkaitan dengan akhlak dan tabiat. Maka pantaslah dalam Al-Qur'an tidak hanya dilantangkan bahwa kecantikan itu sebatas keelokan fisik baik pria maupun wanita sebanyak dua kali saja. Peringatan Allah kepada Rasulullah SAW bahwa janganlah sekali

kali tertipu daya oleh penampilan kaum munafik, karena sejatinya penampilan fisik hanya memiliki sedikit makna hakikat.¹¹

Definisi dan Deskripsi Tentang *Trend Beauty*

Trend beauty merupakan fenomena yang mengalami revolusi yang disebabkan adanya perkembangan media dan masyarakat. Berikut definisi spesifik tentang kecantikan disajikan dalam beberapa poin di antaranya: Pertama, paradigma Kecantikan Dalam Iklan Produk. *Trend* kecantikan ini berawal dari deskripsi adanya iklan suatu *brand* produk yang digunakan oleh masyarakat sejak tahun 1994 hingga 2022. Pada tahun 1994 kecantikan didefinisikan dengan adanya kecantikan wanita jawa yang tercantum dalam “Serat Centhini”. Sedangkan kecantikan pada tahun 2004 mengalami evolusi definisi kecantikan yang bermakna kecerdasan berpikir, sosok yang putih feminim, serta berpendidikan.¹² Kedua, *trend* Kecantikan Wanita Indonesia Di Era Teknologi Millenial. Dilatarbelakangi dengan adanya kecakapan generasi millenial yang didukung dengan adanya media baru atau *new media* serta keberadaan kecanggihan teknologi terbaru seperti koran *online*. Adapun bentuk-bentuk kecantikan pada era digital yaitu mengikuti standar *trend* kecantikan mancanegara seperti *trend* alis tebal, *trend freckles* dan lain sebaginya.¹³

Diantara banyaknya *trend beauty* yang terjadi pada masa kini, penulis berusaha memberikan batasan masalah atas macam-macam

¹¹ Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, *Cantik Islami Sosok Muslimah Yang Dinanti* (Jakarta: Almahira, 2006), 5

¹² P.G Wisnu Tuwio, Namuri Migo, Indrayani, Refita Ika, Wijaya, “Paradigma Kecantikan Dalam Iklan Produk Citra Beauty Lotion Tahun 1994-2022” 3 (2023), 12.

https://pdfs.semanticscholar.org/53f7/84a51a3665f1bcf95aef21713b0e7d5eb94a.pdf?gl=1*p34pi9*ga*MTE4ODA3NTc5OS4xNzA4NTc0NjQx*ga_H7P4ZT52H5*MTcwODU3NDY0MS4xLjEuMTcwODU3NTExOC4xLjAuMA..

Diakses pada 22 Februari 2024 pukul 11.39

¹³ Intan Octaviani and Siti Fatimah, “Trend Kecantikan Perempuan Di Indonesia Pada Era Digital 4.0,” *Kronologi* 5, no. 1 (2023), 279.

trend beauty yang akan dibahas sebagai berikut. Pertama, tanam bulu mata atau *eyelash extension* merupakan bentuk memperawat kecantikan yang difasilitasi oleh *beauty clinics* dengan cara menanamkan bulu mata sintetis pada bulu mata asli manusia dengan tujuan mendapatkan kesan bulu mata yang lebih panjang, lentik, serta bervolume. Dalam proses pemasangan *eyelash extension* ini menggunakan rambut milik manusia, perbuluan milik hewan, sutra, dan dari bahan lainnya yang bersifat sintetis/buatan. Pengaplikasian bulu-bulu palsu tersebut tidak bersifat *permanent* bahkan frekuensi ketahanan bulu-bulu palsu tersebut yaitu kurang lebih tiga sampai empat bulan dimulai dari hari pertama pemasangan bulu-bulu palsu tersebut. Proses dalam pemasangan *eyelash extension* ini berkisar 90-120 menit dalam sekali pasang dan memiliki frekuensi ketahanan selama 1-3 bulan. Dengan pemasangan *eyelash extension*, pengguna tidak hanya akan melihat lebih cantik, tetapi pengguna juga akan melihat hasil yang lebih baik tanpa harus menggunakan *makeup* khusus pada mata. Meskipun demikian, menanam bulu mata palsu juga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang mengganggu, seperti kemerahan pada mata atau munculnya tonjolan kecil di sekitar mata. Hal ini juga dapat menjadi penyebab bulu mata asli rontok. Disisi lain *eyelash extension* terkesan lebih praktis dan tahan lama dibandingkan dengan bulu mata palsu yang biasa dijual di toko kosmetik.

Selanjutnya Kuku merupakan salah satu anggota tubuh yang berfungsi sebagai protektor atau pelindung serta menunjang keelokan penampilan. Meskipun kuku merupakan sebagian kecil dari anggota tubuh namun kuku tetap harus dirawat. Adapun cara yang dapat digunakan untuk merawat kuku yaitu memotong kuku, membersihkan kuku, memberikan cat atau warna pada kuku, hingga menempelkan objek tertentu guna menutupi kuku yang terkesan kurang cantik atau bahkan dengan cara mengonsumsi sesuatu yang

mengandung kalsium atau vitamin C.¹⁴ Kemudian seni menghias kuku ini disebut dengan istilah *nail art*. Yang dimaksud seni pada *nail art* ini mencakup warna, motif, serta bentuk. Dengan perpaduan warna serta motif tersebut sehingga terbentuklah karakter sesuai permintaan *client* untuk dihias di atas kukunya.¹⁵

Pengertian *Nail Art* yaitu seni menghias atau melukis kuku dengan bahan dasar kanvas yaitu kuku palsu yang terbuat dari plastik yang ditempelkan ke kuku asli manusia dengan menggunakan alat perekat. Sebelum dilakukan pelukisan kuku, *client* menyampaikan gambar yang sesuai dengan keinginan nya lalu dikerjakan oleh seniman lukis kuku nya atau biasa dikenal dengan *nail artist*.¹⁶ *Nail Art* merupakan seni menghias kuku baik di atas kuku asli maupun dengan cara menempelkan kuku palsu yang disesuaikan dengan ukuran kuku asli manusia.

Berbagai macam teknik dilakukan dalam seni *Nail Art* ini. Mulai dari menempel, melukis menggunakan kutek biasa, hingga menggunakan teknik *stone* dengan menggunakan bebatuan kecil untuk aksen yang dapat mempercantik tampilan kuku yang menjadi seni lukis dengan beragam motif yang menjadi permintaan pelanggan. Agar dapat menghasilkan tampilan yang menawan, *nail artist* harus mengerti teknik pengaplikasian gradasi warna yang baik untuk proses *nail art*. Apabila pemberian warna tidak tepat akan memiliki hasil akhir lukis kuku menjadi abstrak.¹⁷

¹⁴ Rida Rohmatussyarifah, “Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna” 06 (2017), 125.

¹⁵ Herni, Kusantati, and Dkk, *Tata Kecantikan Kulit Untuk Sekolah Menengah and Kejuruan* (Jakarta: : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan., 2008) ,13

¹⁶ Dedy Putri, Mutia; rahmiati Rahmiati; Dewi, Muharika; Irfan, “Praktikalitas Penggunaan E-ModulDalam Pembelajaran Nail Art,” *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (Universitas Negeri Padang)*, 2022,17

¹⁷ Nurul Hidayah and Mari Okatini, “Peranan Kreativitas Terhadap Hasil Belajar Nail Art,” *JTR-Jurnal Tata Rias* 6, no. 6 (2014): 15–20. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtr/article/view/1591/1242> diakses pada 26 februari 2024 pukul 10.47

Penggunaan jasa *nail art* sudah sedikit mengalami perkembangan kreativitas, yang dimana pada zaman dahulu hanya mengandalkan cat lukis yang lalu dilukis di atas kuku asli. Namun berbeda hal nya dengan zaman sekarang, *Nail Artist* kini semakin meningkatkan kekreativasannya dengan menyajikan seni melukis tiga dimensi baik di kuku asli maupun pada kuku palsu yang ditempelkan di kuku asli. *Nail Art* kini masih menjadi *fashion statement* atau penegasan penampilan pada beberapa penggunanya. Bahkan tidak banyak pula dari pengguna *Nail Art* tersebut hanya ingin menghias dirinya tanpa maksud atau keadaan yang menuntut lebih spesifik lagi.¹⁸ Beberapa perempuan menghiasi kukunya dengan maksud dan tujuan menutupi beberapa bagian kuku yang rusak sehingga apabila dicat atau dipasang kuku palsu menjadi tertutup tampak buruk dari sisi kukunya.¹⁹

Trend lain adalah Sulam alis, merupakan penerapan pigmen warna yang menyerupai tekstur rambut asli, mengikuti pola pertumbuhan alami alis, untuk meningkatkan kecantikannya. *Trend* kecantikan ini melibatkan penggunaan alat kecil yang terdiri dari jarum kecil untuk menerapkan pigmen semi permanen ke area alis tertentu. *Trend* sulam alis ini dilakukan para wanita supaya alisnya tampak lebih rapi dan bervolume.

¹⁸ Mutia Putri et al., "Praktikalitas Penggunaan E-Modul Dalam Pembelajaran Nail Art," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.29210/30031508000>.

http://repository.unp.ac.id/39624/1/5_RAHMIATI_Praktikalitas%20penggunaan%20e-modul%20dalam%20pembelajaran%20nail%20art.pdf diakses pada 26 februari 2024 pukul 10.56

¹⁹ Y.P Sari, *Keterampilan Nail Art Melalui Pelatihan Bagi Siswa Kelas XI Tata Kecantikan Rambut SMK Negeri 6 Surabaya*, 1st ed. (Surabaya, 2012) ,9

Tinjauan Umum Tentang Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah

Biografi Quraish Shihab

Rappang, Sulawesi Selatan, 16 februari 1944 merupakan tempat dan hari dimana seorang cendikiawan yang ahli dalam bidang tafsir lahir yaitu beliau Muhammad Quraish Shihab. Quraish Shihab merupakan putra dari Abdurrahman Shihab yang merupakan guru besar dalam bidang tafsir. Kontribusinya dalam bidang pendidikan merupakan suatu bukti bahwa beliau memiliki reputasi yang baik dalam membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang. Selain memiliki identitas baik di lingkup masyarakat Sulawesi Selatan, dirinya juga merupakan mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut yaitu di IAIN Alauddin Ujungpandang (1972-1977) dan UMI (1959-1965).²⁰

Quraish Shihab memiliki ketertarikan di bidang tafsir tentu karena andil ayahnya yang mana setiap kali berdiskusi tentang persoalan apapun selalu melibatkan ayat ayat Al-Qur'an. Sedangkan perjalanan pendidikan formalnya seperti anak-anak pada umumnya yaitu menjalani pendidikan di Sekolah Dasar, serta melanjutkan pendidikan formalnya sembari masuk pesantren/*nyantri* di Pondok Pesantren Daarul Hadis Al-Falaqiyah, Malang. Guna mendalami ilmunya, ayahnya mengirimkannya ke Cairo dan masuk ke kelas dua *Tsanawiyah* serta melanjutkan pendidikan tingkat strata di Kampus Al-Azhar dengan jurusan tafsir dan Hadits. Perjalanan kuliah ditempuh sebagaimana mestinya hingga pada akhirnya Quraish Shihab mendapatkan gelar LC. Dua tahun mendatang (1969) Quraish Shihab mendapatkan gelar M.A dari upaya penyelesaian tugas akhir.

²⁰ Ni'matun Nizlah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab," 2008, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11750/> ,4

Pada tahun 1978, Quraish Shihab memenuhi panggilan ayahnya untuk pulang ke Ujungpandang untuk andil dalam mengelola IAIN yang kala itu ayahnya menjabat sebagai rektor. Quraish Shihab diutus sebagai wakil rektor. Dalam kedudukannya sebagai wakil rektor tidak jarang mengantikan ayahnya yang sedang udzur karena faktor usia. Selain itu, Quraish Shihab juga sering bertugas sebagai Kordinator Perguruan Tinggi Swasta VII Indonesia Bagian Timur, Pembantu Pimpinan Kepolisian, dan berbagai jabatan lainnya. Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Universitas Al-azhar dengan jurusan yang sama yaitu Tafsir dan Hadits. Beliau berhasil menyelesaikan disertasunya dalam kurun waktu dua tahun dan berhasil mempertahankan predikat Suma Cum-Laude.²¹

Pada tahun 1984, Quraish Shihab memulai karier baru. Tidak lagi menjadi wakil rektor melainkan aktif mengajar di fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Di IAIN Jakarta dirinya aktif menjadi dosen S1, S2, S3 di bidang Tafsir dan Ulum Qur'an. Disela-sela kesibukannya mengajar, Quraish Shihab dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai rektor di IAIN Jakarta selama dua periode. Setelah itu, dia diamanahkan untuk menjadi Menteri Agama selama dua bulan lalu beliau diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa yang berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Negeri Arab Mesir. Pada tahun 1984, ia menduduki jabatan sebagai Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama. Selain yang tersebut di atas, masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan oleh Quraish Shihab. Hal ini menunjukkan bahwa kehadirannya di Jakarta sangat diterima dengan baik. Aktivitas lainnya, sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika dengan penerbitan di Jakarta.

²¹ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) ,363-364

Selain itu, Quraish Shihab juga terkenal sebagai pendakwah yang handal. Dalam penyampaian ceramahnya, kesederhanaan bahasa yang dia gunakan, rasional, tetapi memiliki kecondongan berpikir yang moderat. Dia mengisi ceramah di Masjid Al-Tin dan Fathullah Jakarta serta mengisi berbagai acara di media televisi khususnya program untuk bulan Ramadhan yang diasuh oleh dirinya sendiri. Kedudukan jabatan yang dijalankan hingga saat ini yaitu sebagai Pentashih Al-Qur'an di Departemen Agama RI.

Karya Intelektual

Dari berbagai kesibukan yang dilakukan oleh Quraish Shihab di bidang sosial dan keagamaan, dia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Buku-buku yang beliau tulis yaitu berisi seputar epistemologi Al-Qur'an, kehidupan dalam konteks masyarakat yang ada di Indonesia dalam era kontemporer hingga masuk ke dalam permasalahan hidup. Berikut merupakan karya tulis yang berhasil dicetak antara lain: *Durar li Al-Bagli* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Tafsir Kritis Al-manar* (1994), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'I atas berbagai persoalan umat* (1996), *Mukjizat Al-Qur'an ditinjau dari aspek bahasa* (1997), dan *Tafsir Al-Misbah*. Adapun karya ilmiah yang dikemas dalam bentuk jurnal antara lain: M. Quraish Shihab, Istilah *jabiliah* dalam Al-Qur'an, dalam jurnal *'Ulumul Qur'an*; M. Quraish Shihab, Islam dan Pluralisme, dalam jurnal *Islamia*; M. Quraish Shihab, *Amar Ma'ruf Nabi Munkar* dalam *Jurnal Salafy*.

Quraish Shihab juga banyak menulis karya ilmiah yang berhubungan dengan persmasalahan yang ada di kehidupan masyarakat. Di majalah Amanah dia mengasuh susunan *Tafsir Al-Amanah*. Dalam Majalah Pelita dia mengelola susunan *Pelita Hati*, dan di harian Republika dia mengelola buku atas namanya yaitu *Quraish Shihab menjawab*.

Tinjauan Umum Kitab Tafsir Al-Misbah

Latar belakang dari tercetaknya Kitab tafsir Al-Misbah yaitu datang dari Q.S. An-Nur ayat 35. Dalam artinya, Prof. Quraish Shihab menyamakan hidayah Allah sebagai cahaya/pelita hati (*Al-Misbah*). Cahayanya menerangi hati hamba-Nya yang beriman. Kitab Tafsir ini dicetak oleh PT. Lentera Hati, Jakarta pada bulan November 2000 M sebanyak 15 jilid. Adapun dari banyaknya faktor tercetaknya kitab tafsir ini, Prof. Quraish Shihab memiliki alasan tersendiri yaitu ingin membantu banyak orang dalam mengkaji dan mentadaburi Al-Qur'an. Untuk menafsirkan 30 juz Al-Qur'an tentunya harus memiliki konsistensi serta konsentrasi yang tinggi. Lalu suatu ketika beliau berucap "*Jika ingin menulis tafsir yang sempurna, maka masukkanlah orang itu ke penjara*". Hingga pada akhirnya ucapan beliau menjadi doa saat beliau dilantik menjadi Duta Besar untuk Mesir. Dan ini merupakan penjara baginya oleh presiden B.J. Habibie.²²

Ada beberapa tujuan Prof. Quraish Shihab dalam mencetak Kitab Tafsir al-Misbah yaitu sebagai berikut: Terdapat pandangan baru yang belum dijabarkan oleh ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Sebagian kritikan yang sering dijumpai adalah persoalan Al-Qur'an dan sistematikanya (susunan ayat dan suratnya). Sedangkan dibalik penyusunan ayat dan surat itulah yang mengandung banyak keistimewaan. Hal ini disebut dengan *al-munasabah* atau hubungan antara ayat dengan surat. Prof. Quraish Shihab merasakan bahwa di Indonesia sudah sekitar 30 tahun lamanya tidak ada lagi yang menuliskan kitab tafsir. Hal ini semenjak selesainya karya Buya Hamka yaitu Kitab Tafsir Al-Azhar.

Setiap *mufassir* pasti memiliki metodologi yang berbeda dalam menyusun kitab tafsir, termasuk Prof. Quraish Shihab. Meskipun pada saat itu Umat Islam tidak begitu memperdulikan akan adanya

²² Miftahudin Kamil, "Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi" (University Malaya Malaysia, 2007) ,126

pengkajian dan telaah metodologi tafsir melainkan mereka lebih tertarik pada usaha-usaha pengajian tafsir. Berdasarkan hasil kajian tafsir dihasilkan kesimpulan dalam sistematika penyusunan kitab tafsir ini yaitu dengan menempuh proses-proses seperti menentukan ayat yang akan ditafsirkan lalu mencari terjemah ayatnya. Setelah demikian masuk dalam tahap *asbabun nuzul* ayat yang mana untuk mengetahui latar belakang historisitas turunnya ayat yang akan dikaji tersebut serta menentukan pernyataan tentang adanya munasabah ayat dan surat (baik sebelum atau sesudahnya) kemudian beliau menafsirkan dengan mempertimbangkan dari beberapa pendangan madzhab dan pemikiran.

Adapun metode tafsir yang digunakan Prof. Quraish Shihab yaitu campuran antara *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*. Prof. Quraish Shihab menggunakan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadits, Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, tabi'in serta menafsirkan dengan menggunakan *ra'y* (akal). Dalam rangka menemukan metode yang digunakan oleh Quraish Shihab, dapat dilihat dari beberapa referensi yang beliau gunakan. Berbeda dengan karya tafsir sebelumnya, Quraish Shihab sangat memperhatikan keserasian antara ayat dan suratnya. Dalam hal ini beliau mengikuti langkah Syaikh Ibrahim bin Umar Al-Biqa'iyy. Dan masih ada beberapa kitab ulama kontemporer yang coba memfokuskan adanya uraian surat dalam Al-Qur'an juga dijadikan rujukan referensi dalam menyusun kitab tafsir ini. Dengan *tawadhu'* nya beliau menyatakan bahwa metode dari kitab tafsir ini merupakan bentuk *ijtihad* nya, tetapi banyak juga menukil dari beberapa kitab tafsir yang sebelumnya dijadikan referensi oleh beliau.

Dalam menyusun Kitab Tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab menggunakan corak quasi obyektifis modernis. Corak ini bernuansa kemasyarakatan dan sosial sehingga menjadi salah satu cara seorang mufassir berdialog dengan pembaca atau pengkaji kitabnya dengan isu-isu modern. Dengan menggunakan corak ini, seorang penafsir mampu berdialog antara teks dengan konteks. Dan disini konteks tidak hanya sebatas saat ayat Al-Qur'an melainkan

berupaya untuk tetap merelevankan makna dan tafsir ayat dengan keadaan kontemporer.²³

Q.S. An-Nisa' ayat 119 dan Q.S. Ar-Rum ayat 30

Asbabun Nuzul Q.S. An-nisa' ayat 119

Adapun ayat Al-Qur'an yang kerap kali dijadikan dalil persoalan perubahan bentuk fisik manusia yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 119 yang berbunyi:

وَلَا يُضْلِلُنَّهُمْ وَلَا مَتَّيِّنُهُمْ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيَبْتَكِنْ أَذَانَ الْأَعْنَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيَغِيَرُنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَنَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّدِينًا

Artinya: "Dan aku (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan anagan-anagan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubahnya.'Barangsiapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh ia mengalami kerugian yang nyata."

Namun dari upaya penulusuran penelitian, penulis tidak menemukan adanya *Asbabun Nuzul* dari Q.S. An-Nisa' ayat 119. Perlu diketahui bahwa tidak semua ayat yang diturunkan memiliki *asbabun nuzul*, termasuk surat pertama yang akan dibahas yaitu Q.S. An-Nisa' ayat 119. Termasuk dalam rujukan pencarian pertama pada

²³ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

<https://jurnallunafa.org/index.php/hunafa/article/view/343> diakses pada 27 februari 2024 pukul 00.20

kitab *Asbabun Nuzul* karya Imam As-Suyuthi²⁴ serta kitab karya Al-Wahidi yang berjudul *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*.²⁵

Menurut mufassir tertentu, ayat tersebut dalam Al-Qur'an dan Terjemahannya menunjukkan bahwa mengubah subjek yang dimaksud sama dengan mengubah peraturan yang ditetapkan oleh Allah.²⁶

Asbabun Nuzul Q.S. Ar-Rum ayat 30

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَدِيفًا فِي طَرَّالِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذِلِكَ الَّذِينَ الْقَيْمُولُكَ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “ Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (Islam) dalam keadaan lurus. Fitrah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Adapun ayat yang akan dibahas adalah salah satu dari 60 ayat yang ada pada Q.S. Ar-Rum. Berhubung tidak ditemukannya *asbabun nuzul* Q.S. Ar-Rum ayat 30 maka berikut ini merupakan sedikit penjelasan tentang *asbabun nuzul* turunnya Q.S. Ar-Rum. Diberi nama Ar-Rum yang artinya Bangsa Romawi yang ada di Bizantium. Kala itu sedang terjadi Perang Badar yang mana dikisahkan bahwa aka nada kemenangan dari Bangsa Romawi melawan Persia. Hal ini merupakan ramalan ramalan yang ada pada ayat ke 2,3,dan 4. Dengan meletusnya Perang Badar inilah yang membuat takjub kaum

²⁴ Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuthi, *Asbab An-Nuzul* (Beirut: Muassasa Al-Kutub Ats-Tsaqafiyyah, 2002) ,52

²⁵ Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi Abu Al-Hasan, *Asbabun Nuzul Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Jadid, 1969) ,38

²⁶ Tuwio, Namuri Migo, Indrayani, Refita Ika, Wijaya, “Paradigma Kecantikan Dalam Iklan Produk Citra Beauty Lotion Tahun 1994-2022.”, 12 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56929/1/SKRIPS1%20IRDA.pdf> diakses pada 28 februari 2024 pukul 00.08

mukmin pada masa itu. Q.S. Ar-Rum merupakan golongan dari surah makkah yang turun setelah Q.S. Al-Insyiqaq.

Ayat tersebut memiliki makna textual Individu yang disebutkan di atas dibawa ke dalam keberadaan oleh entitas ilahi pada ekspresi yang tidak menunjukkan emosi.. Fitrah yang menjadi acuan hingga pada akhirnya terbentuk manusia adalah berasal dari fitrah yang dimiliki Allah. Sedangkan makna fitrah disini adalah fitrah manusia untuk menjadi jahat, fitrah manusia untuk melakukan hal yang diinginkan termasuk dari mengubah apapun yang ingin diubahnya.²⁷

Pengertian fitrah menurut Imam Al-Ghazali yaitu suatu sifat dasar yang diberikan oleh Allah yang dibekali sejak lahir hingga memiliki keistimewaan antara lain yaitu beriman kepada Allah, memiliki dorongan biologis yang berupa *syahwat* dan *insting*, dan lain sebagainya.²⁸

Lain hal nya dengan pendapat Muhammad Fadil Al-Jamali, beliau mengatakan bahwa fitrah merupakan kemampuan dan kecenderungan dasar yang dimiliki secara murni oleh setiap individu. Kecenderungan dan kemampuan ini berasal dari bentuk yang sederhana dan kemudian menjadi sangat terbatas sehingga mereka saling mempengaruhi satu sama lain melalui faktor lingkungan, yang pada akhirnya mengarah pada hasil positif atau bahkan negatif. Berdasarkan indera yang disebutkan di atas, ditegaskan bahwa konsep fitrah dapat dikategorikan menjadi dua aspek yang berbeda: pertama, fitrah *illahi* (berkaitan dengan kecenderungan ibadah dan pengabdian agama) dan kedua, fitrah *jasadiyyah*, yang mencakup

²⁷ Tri Arum Sari, "Fitrah Manusia Menurut Surat Al-Rum Ayat 30 Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam," *Skripsi*, 2018, 60.

<https://etheses.iainponorogo.ac.id/4352/1/SKRIPSI%20ARUM%20Aplout.pdf> diakses pada 27 februari 23.24.

²⁸ Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif Menimbang Konsep Fitrah Dan Progresivisme John Dewey* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003) ,60

kemampuan dan kemampuan yang melekat pada individu untuk melakukan atau merenungkan tindakan.²⁹

Analisis Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Q.S. An-Nisa' ayat 119 dan Q.S. Ar-Rum ayat 30 Tentang Fenomena *Trend Beauty*

Adapun ayat 119 yang ada di Q.S. An-Nisa' merupakan lanjutan dari ayat 118 yang berbunyi "*Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Mu yang telah ditentukan*". Dalam ayat itu setan telah bersumpah bahwa akan menggoda manusia dengan dahsyat untuk melakukan perintahnya. Sedangkan dalam ayat 119 terdapat lafadz **ولا يضللهم** yang memiliki makna "*aku akan benar-benar menyesatkan mereka*". Menurut Quraish Shihab lafadz tersebut dapat disimpulkan bahwa iblis akan mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar yang ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian setan pun melanjutkan perkataannya "*dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka*". Dari lafadz tersebut Quraish Shihab berargumentasi bahwa setan akan membuat manusia lengah untuk melakukan kebaikan serta memberikan iming-iming sehingga menuju pada angan-angan kosong. Allah telah mengingatkan kepada manusia untuk tidak menuruti bahkan menuhankan setan atau iblis. Sikap menjadikan setan sebagai penolong termasuk dalam menjauhkan dari ketaatan.³⁰

²⁹ Uul Nurjanah, "Konsep Fitrah Manusia Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Kreativitas Anak Dalam Pendidikan Islam," *UIN Suaka Yogyakarta 2* (2017): 43.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1014864&val=15400&title=Konsep%20Fitrah%20Manusia%20dan%20Relevansinya%20Terhadap%20Pengembangan%20Kreativitas%20Anak%20dalam%20Pendidikan%20Islam> diakses 27 februari 2024 pukul 23.45

³⁰ Ida Kurnia Shofa, "Konsepsi Sujud Dalam Al-Qur'an (Analisis Komparatif Surah Al-Baqarah: 34 Dan Al-Kahfi: 50 Perspektif Sayyid Quthb Dan Imam Al-Qurthubi)," *Journal of Indonesian Tafsir Studies 2*, no. 1 (2020): 17,

Setan pasti akan mengupayakan berbagai cara supaya manusia tersesat. Lalu pada lafadz *فَلَيَسْكُنْ إِذَا نَلَاعِمْ* “*dan aku akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya*”. Maksud dari lafadz ini yaitu setan akan memerintahkan manusia untuk berbuat kejahanan seperti memotong atau menyakiti hewan ternak dengan cara apapun. Menurut Quraish Shihab maksud dari lafadz tersebut berkaitan dengan adat dan tradisi pada masa jahiliyah bahwa memotong hewan ternak ini sebagai persembahan kepada berhala-berhala. Pemotongan telinga hewan ini memiliki arti bahwa hewan berhak hidup bebas dan tidak boleh diganggu karena itu milik Tuhan.

وَلَمْ أَرْهَمْ فَلَيَغِيَرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

“*dan aku akan menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah dan mereka mengubahnya*”.

Menurut Quraish Shihab makna dari kata mengubah ini adalah mengubah apa yang telah melekat pada diri manusia khususnya mengubah adanya fitrah keagamaan dan ke-Esa-an kepada Allah. Maksudnya, pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia dengan segala fitrahnya dan sebaik-baiknya bentuk. Untuk itu manusia harus dapat menerima atas segala fitrah yang telah diberikan oleh Allah sehingga tidak ada perubahan sedikitpun dari apa yang telah Allah berikan. Karena dengan adanya perubahan tersebut akan memunculkan rasa kesyirikan, kefasikan, kemaksiatan, dll. Sedangkan maksud lain dari lafadz *فَلَيَغِيَرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ* adalah sebagai berikut: menusuk mata unta yang sering dikendarai, memberikan tato pada bagian tubuh, menambahkan rambut atau bulu palsu atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan karena mengubah fitrah yang telah diberikan oleh Allah. Beberapa ulama

lain berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan perintah kepada manusia untuk tidak merubah apapun yang berkaitan dengan fisik baik dalam bentuk kecil maupun besar. Hal ini dikuatkan dengan adanya dalil dari Q.S. Ar-Rum ayat 30 serta menjadikan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslih sebagai rujukan dari segi *As-Sunnah*. Dissisi lain ulama tafsir mengartikan kedua ayat tersebut merupakan perubahan dari segi keagamaan namun berdasarkan penafsiran Quraish Shihab hal ini tidak dapat diartikan secara mutlak hanya tentang keagamaan, melainkan berkaitan juga dengan adanya perubahan fisik atau bahkan mengakibatkan fisik memiliki efek disfungsional atau tidak memfungsi dengan baik yang mana hal ini merupakan upaya dalam memenuhi ajaran setan.

Dalam melakukan upaya penafsiran pada lafadz *فَلَيَغْرِيْنَ خَلْقَ اللهِ* Quraish Shihab memberikan penegasan bahwa tidaklah segala hal yang memberikan perubahan pada fisik manusia merupakan upaya memenuhi ajaran setan. Adapun beberapa bentuk dari perubahan fisik yang tidak memenuhi ajaran setan yaitu seperti memotong kuku, melubangi telinga untuk anting bagi perempuan, khitan/sunat bagi laki-laki, dan lain lain maka diperbolehkan. Karena beberapa hal tersebut tidak terlahir dari ajaran setan.

Dengan adanya pernyataan di atas oleh Quraish Shihab, sehingga beberapa *trend beauty* yang disebutkan tidak termasuk dalam konteks merubah ciptaan Allah. Meskipun dalam hal ini Quraish Shihab tidak membahas secara khusus tentang *eyelash extension*, *nail art*, dan sulam alis, namun bisa dikontekskan dengan macam-macam perubahan fisik yang dapat memenuhi ajaran setan menurut Quraish Shihab. *Trend beauty* tersebut sama sekali tidak dapat dikontekskan dengan merubah ciptaan Allah melainkan menambah kesan ayu pada wanita. Karena pada dasarnya naluri wanita akan terus ingin terlihat sesempurna mungkin walaupun dengan segala kekurangannya.

Buya Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar berpendapat mengenai Q.S. An-Nisa' ayat 119 ini bahwa setan akan terus-

menerus membelokkan manusia dari garis fitrah asli kejadiannya sehingga atas perdayaan setan tersebut manusia akan tetap merasa menjadi hamba Allah tetapi tidak lagi menyesuaikan dirinya pada fitrah Allah dan mengikuti perintah setan. Hamka juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa segala sesuatu yang dengan sengaja dirubah atas kemurniannya tanpa ada maksud dan tujuan yang baik maka itu termasuk dari merubah ciptaan Allah. Dalam Kitab *Jirahi Al-Tajmil Bayna al-Mafhum Al-Thibbiy wa Al-Mumarasah* dijelaskan bahwa perubahan yang bersifat permanen dan tidak dapat kembali seperti semula itulah yang diharamkan oleh Allah. Namun perubahan kecil yang terjadi pada manusia yang sewaktu-waktu dapat kembali seperti semula itu tidak termasuk dalam perbuatan yang diharamkan, seperti penggunaan kosmetik, unsur-unsur kimia lainnya yang terkandung dalam alat-alat kecantikan zaman sekarang.³¹

Adapun Q.S. Ar-Rum ayat 30 ini juga bisa dijadikan penguatan referensi akan untuk menanggapi persoalan pengubahan bentuk yang dilakukan oleh manusia. Quraish Shihab menjelaskan bahwa lafadz *فَاقِمْ وَجْهَكَ* “*maka hadapkanlah wajahmu*” ini memiliki makna perintah kepada manusia untuk tetap mempertahankan upaya mengingat Allah akan fitrah yang telah diberikan. Tidak melihat atau menoleh ke kanan maupun ke kiri atau bahkan berbalik arah dari apa yang akan mereka tuju sehingga dapat menimbulkan terpedayanya oleh gangguan dari kaum musyrikin yang ketika itu ayat ini diturunkan di Mekkah. Sedangkan dalam lafadz *حَنِيفًا* “*lurus*”, ayat ini bermula untuk menggambarkan kedua kaki yang memiliki kecenderungan satu sisi ke arah kiri dan satu sisi lainnya ke arah kanan yang mana ketika kaki melangkah tetap dalam keadaan lurus.

³¹ Misra Netti, “Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka,” *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 32–34.

<https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/45/43> diakses pada 6 maret 2024 pukul 14.13

Kelurusan tersebut yang pada akhirnya tidak menjadikan manusia condong ke kiri maupun ke kanan.

Selanjutnya yaitu terdapat lafadz **فطرة** “*fitrah*”, menurut Quraish Shihab kata fitrah ini memiliki arti “sesuatu yang dalam penciptaanya tidak atas dasar contoh sebelumnya”. Dengan demikian lafadz ini menunjukkan makna bahwa terjadilah keadaan atau kondisi penciptaan itu. Namun dalam lafadz ini ulama berbeda pendapat, ada yangtakan bahwa fitrah itu berkaitan dengan ke-Esa-an Allah dan lain sebagainya. Al-Biqai tidak membatasi makna fitrah hanya tentang ke-Esa-an Allah saja, karena menurutnya manusia dilahirkan dengan fitrah kemimanan. Hal ini beliau mengutip dari perkataan Al-Ghazali “setiap manusia terlahir atas adasr keimanan bahkan mengetahui potensi persoalan sebagaimana adanya, yakni bagaikan tercakup dalam dirinya karena adanya potensi pengetahuan (pada-Nya)”. Sedangkan menurut Thahir Ibnu ‘Asyur fitrah manusia adalah ciptaan ilahi yang meliputi tubuh fisik, kapasitas intelektual, dan esensi spiritual. Karena ayat di atas menjelaskan makna fitrah adalah “fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya” dilanjutkan dengan pernyataan “tidak ada perubahan pada penciptaan Allah”. Untuk itu seandainya kebahagiaan manusia berbeda sesuai dengan kepribadian masing-masing, maka tidak akan mungkin terlahir satu masyarakat yang menjamin kebahagiaan seluruh anggotanya secara kolektif.

Dari penafsiran yang telah diteliti di atas, ditemukan analisis tentang *trend beauty* bahwa meskipun perubahan fisik yang terjadi pada *eyelash extension*, *nail art*, dan sulam alis merupakan perubahan yang hanya sedikit bahkan tidak memberikan perubahan fisik pada manusia secara signifikan bahkan dapat memberikan kesan lebih menawan pada penggunanya. Adapun perubahan fisik oleh beberapa *trend beauty* di atas bukan termasuk memenuhi ajaran setan. Seperti misalnya *nail art* atau seni hias kuku. Yang menjadi permasalahan disini yaitu apabila *nail art* ini digunakan oleh muslimah dalam keadaan suci (artinya melakukan ibadah sholat)

dapat menjadi penghalang masuknya air wudhu. Apabila wudhu tidak dilanjutkan untuk sholat maka hukum wudhu disini adalah sunnah, namun apabila melakukan wudhu untuk sholat maka wudhu menjadi salah satu syarat wajib sholat. Pernyataan tersebut merupakan hasil kajian dari segi *fiqh*. Namun apabila dikaji menurut *Kitab Tafsir Al-Misbah* maka *nail art* ini bukan merupakan perubahan fisik yang memenuhi ajaran setan. Quraish Shihab Mendorong masyarakat untuk menghargai keindahan yang lebih dalam dan autentik juga menganjurkan pendekatan yang seimbang dan penuh empati terhadap diri sendiri dan orang lain dalam hal kecantikan. Dan memberikan penekanan pada hak-hak perempuan perlu dipertimbangkan ulang sesuai dengan perkembangan pemahaman tentang kesetaraan gender di era modern.

Eyelash extension masih menjadi kontroversi terlebih lagi penggunanya adalah seorang muslimah. Karena unsur yang terkandung dalam kegiatan *eyelash extension* adalah kegiatan penyambungan rambut pada bulu mata asli manusia dengan menggunakan bulu/rambut palsu. Hadits riwayat Imam Bukhari no. 5589 dan no. 5602 bahwa “Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, wanita pembuat tato/sulam dan yang bertato/sulam”. Dalam hadits ini sudah mencakup ke dalam dua *trend beauty* yang dibahas di atas yaitu *eyelash extension* dan sulam alis. Karena sulam alis merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan teknik tato. Namun menurut Quraish Shihab *trend beauty* di atas bukanlah bentuk dari perubahan fisik yang memenuhi jaran setan. Karena tidak ada unsur yang menyatakan bahwa setelah dilakukan atau mengikuti *trend beauty* tersebut menghilangkan fungsi pada anggota tubuh tersebut. Dan menurut beliau ketiga *trend beauty* tersebut bukanlah termasuk ke dalam larangan secara mutlak. Dari pembahasan diatas, ketiga *trend beauty* tersebut tidak termasuk kedalam kategori sesuatu yang mendapatkan timbal balik hukuman. Dalam Al-Qur'an dan Hadits disebutkan

bahwa tindakan yang mengarah kepada hukuman/*bad* yaitu perzinahan, menuduh berzina, dan sebagainya.³²

Imam Tabari berpendapat bahwa Q.S. Ar-Rum ayat 30 ini fitrah berarti murni atau ikhlas. Karena pada dasarnya manusia lahir dengan membawa kemurnian. Dengan begitu dapat dilihat dari makna ayatnya bahwa dalam bentuk apapun baik hal itu adalah mengebiri hewan, mengebiri manusia, merenggangkan atau merapikan gigi dan membelah telinga, mentato atau apapun itu yang tidak ada syariat dan penjelasannya di Al-Qur'an maupun Hadits maka hal itu termasuk dari merubah ciptaan Allah SWT dan terlarang dalam agama. Dan menurutnya kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dari kemaksiatan dan menyimpang. Sebagaimana Abu Ja'far menanggapi ayat tersebut yaitu ayat yang memiliki arti "*Dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar mengubahnya*" yaitu memberikan informasi bahwa pemotongan telinga hewan itulah yang termasuk dari merubah ciptaan Allah.

Menurut Imam Ibn Katsir lafadz ﻻ ﺍسْلَهُمْ وَلَمْ يَنْهُمْ menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "aku" adalah setan. Setan akan mengupayakan segala cara agar manusia semakin dijauhkan dari jalan kebenaran. Setan akan menghiasi hati manusia untuk tidak bertaubat dan akan memberikan segala anangan kosong supaya manusia terpedaya. Setan juga akan membuat manusia untuk menunda-nunda ibadah kepada Allah. Dalam lafadz selanjutnya ﻻ مَرْحُمْ فَلَيَتَكُنْ أَذَانًا لِّأَعْمَامِ (*memotong-motong telinga binatang*), Qatadah As-Saudi berpendapat bahwa yang dimaksud dari memotong-motong telinga binatang ini adalah merobek tubuh unta dan dijadikan sebagai hewan ternak kepemilikan masing-masing. Dalam potongan ini beberapa ulama memiliki pendapat masing-masing, yaitu Ibn 'Abbas berkata bahwa maksud tersebut yaitu mengebiri hewan. Sedangkan

³² Ida Kurnia Shofa and Mohammad Arif, "Signifikansi Hukum Qishas Dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza," *Journal of Indonesian Tafsir Studies* 01, no. 1 (2020), 2. <https://jurnal.idaqua.ac.id/index.php/ataisir/article/view/136/112> diakses pada 4 maret 2024 pukul 08.44

dalam hal ini Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hal tersebut dapat dikatakan salah satu bentuk tato.

Abu Ja'far berpendapat bahwa yang dimaksud dari kebanyakan orang adalah memotong-motong bagian tubuh hewan. Namun maksud yang paling tepat menurut Abu Ja'far yaitu menyuruh mereka merubah ciptaan Allah, kemudian ia berkata: maksud yang diubah ialah agama Allah.³³ Mujahid Ikrimah, An-Nakha'i, Al-Hasan berkata, berkenaan dengan ini Allah *berfirman* “*Dan aku benar-benar menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) dan benar mereka mengubahnya*”. Pernyataan ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas. Yang dimaksud dari mengubah ciptaan Allah disini adalah mengubah kepercayaan atau agama. Berdasarkan Q.S. Asy-Syams ayat 9-10 yang artinya “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya*.” Yang menjadikan istimewa dari ayat tersebut yaitu makna dari kata “*mengotori*” maksudnya adalah manusia yang merugi secara nyata yaitu manusia yang memiliki akhlak buruk. Kata “*mengotori*” disini dapat dikaitkan dengan Q.S. Ar-Rum ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia yang mengotori hatinya dengan memalingkan diri dari Allah itulah manusia yang mendapatkan kerugian yang nyata.

Mufassir klasik mungkin menafsirkan ayat tentang kecantikan dalam konteks peran gender yang tradisional, dengan penekanan pada kesederhanaan dan perlindungan moralitas. Sedangkan tafsir yang diprakarsai oleh Quraish Shihab menyoroti bagaimana tren kecantikan modern bisa menjadi sumber tekanan sosial, dan mengajak umat untuk lebih menghargai kecantikan yang sejati yang datang dari dalam dan selaras dengan prinsip-prinsip etis Islam. Dengan memaparkan kaidah tafsir yang disandingkan pada relevansi konteks sosial modern, isu-isu kontemporer, dan pendekatan yang lebih inklusif serta holistik dalam memahami pesan Al-Qur'an

³³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, “*Jami’ Al-Bayan An-Ta’wil Ayi Al-Qur'an*”, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) ,749

Penutup

Analisis *trend beauty* (*eyelash extension*, *nail art*, dan sulam alis) berdasarkan Q.S. An-Nisa' ayat 119 dan Q.S. Ar-rum ayat 30 perspektif Quraish Shihab memiliki penafsiran atas pandangannya. Ketika ulama lain memiliki argumen bahwa segala bentuk perubahan fisik merupakan hal yang mutlak menjadi larangan lain halnya dengan Quraish Shihab. Dia berpendapat bahwa *trend beauty* yang dimaksud di atas bukanlah termasuk dari memenuhi ajaran setan karena tidak mengalihkan atau bahkan menghilangkan fungsi dari anggota tubuh tersebut. Tentunya Quraish Shihab tidak sembarangan memberikan argumen, namun seperti yang dikatakan oleh penulis sebelumnya bahwa Quraish Shihab akan memberikan penafsiran dengan melihat kondisi, kebudayaan, serta konteks yang terjadi pada masyarakat pada saat ini. Sehingga Quraish Shihab berusaha merelevangkan ayat Al-Qur'an dengan masa yang sekarang sedang berlangsung. Hal ini sebagaimana sifat dari Al-Qur'an yaitu sebagai *القرآن صحيح لكل الزمان و مكان* yang artinya Al-Qur'an shohih untuk sepanjang waktu dan di segala tempat. Dan ayat Al Quran jauh lebih luas dibandingkan tafsirnya dan masih memungkinkan untuk menerima banyak makna.

Daftar Pustaka

- Al-Mahami, Muhammad Kamil hasan. *Cantik Islami Sosok Muslimah Yang Dinanti*. Jakarta: Almahira, 2006.
- Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi Abu Al-Hasan. *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Jadid, 1969.
- Aliasyadi. "1." *Fashion and Beauty Perspektif Hukum Islam* 11 (2017): 21.
- Amari, Rizqa Oktavia. "Konsep Cantik Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Analisis Body Image)," 2023, 31–41.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. "*Jami' Al-Bayan An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an*)." 1st ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 63:4. Semarang:

- PT. karya Thoha Putra, 1995.
- Herni, Kusantati, and Dkk. *Tata Kecantikan Kulit Untuk Sekolah Menengah and Kejuruan*. Jakarta: : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan., 2008.
- Hidayah, Nurul, and Mari Okatini. "Peranan Kreativitas Terhadap Hasil Belajar Nail Art." *JTR-Jurnal Tata Rias* 6, no. 6 (2014): 15–20.
- Iman, Muis Sad. *Pendidikan Partisipatif Menimbang Konsep Fitrah Dan Progresivisme John Dewey*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003.
- Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuthi. *Asbab An-Nuzul*. Beirut: Muassasah Al-Kutb Ats-Tsaqafiyyah, 2002.
- Kamil, Miftahudin. "Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab Kajian Aspek Metodologi." University Malaya Malaysia, 2007.
- Khoiriyah, Siti. "Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extention Bulu Mata Di Salon Deshita Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an*, n.d.
- Nata, Abuddin. *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Netti, Misra. "Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 32–34.
- Nizlah, Ni'matun. "Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab," 2008, 4. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11750/>.
- Nur salsabila, Gyna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art / Kutek Halal," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. www.aging-us.com.
- Nurdini, Imas. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata Di Lopyou Salon Rancaekek Kabupaten Bandung." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Nurjanah, Uul. "Konsep Fitrah Manusia Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Kreativitas Anak Dalam Pendidikan Islam." *UIN Suka Yogyakarta* 2 (2017): 43.

- Octaviani, Intan, and Siti Fatimah. “Trend Kecantikan Perempuan Di Indonesia Pada Era Digital 4.0.” *Kronologi* 5, no. 1 (2023): 279.
- Putri, Mutia; rahmiati Rahmiati; Dewi, Muharika; Irfan, Dedy. “Praktikalitas Penggunaan E-ModulDalam Pembelajaran Nail Art.” *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (Universitas Negeri Padang)*, 2022, 17.
- Putri, Mutia, Rahmiati Rahmiati, Muharika Dewi, and Dedy Irfan. “Praktikalitas Penggunaan E-Modul Dalam Pembelajaran Nail Art.” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 7, no. 1 (2022): 60. <https://doi.org/10.29210/30031508000>.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Fiqh Muhammad Quraish*, 2014.
- Rohmatussyarifah, Rida. “Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna” 06 (2017): 125.
- Sari, Tri Arum. “Fitrah Manusia Menurut Surat Al-Rum Ayat 30 Dalam Tafsir Ibnu Katsir Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam.” *Skripsi*, 2018, 60.
- Sari, Y.P. *Keterampilan Nail Art Melalui Pelatihan Bagi Siswa Kelas XI Tata Kecantikan Rambut SMK Negeri 6 Surabaya*. 1st ed. Surabaya, 2012.
- Sari, Yosnita Olga. “Merubah Ciptaan Allah Dalam Alquran (Studi Komperatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al Tabari),” 2019, 1–80.
- Shofa, Ida Kurnia. “KONSEPSI SUJUD DALAM AL-QUR’AN (Analisis Komparatif Surah Al-Baqarah: 34 Dan Al-Kahfi: 50 Perspektif Sayyid Quthb Dan Imam Al-Qurthubi).” *Journal of Indonesian Tafsir Studies* 2, no. 1 (2020): 17. <http://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/ats-tafsir/article/view/33>.
- _____. “Paradigma Abu Al-Fadl Bin ’Abd Al-ShakurTerhadap Hukum Fikih Ibadah Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Karim.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Shofa, Ida Kurnia, and Mohammad Arif. “Signifikansi Hukum Qishas Dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza.” *Journal of*

Indonesian Tafsir Studies 01, no. 1 (2020): 2.

Tuwio, Namuri Migo, Indrayani, Refita Ika, Wijaya, P.G Wisnu.

“Paradigma Kecantikan Dalam Iklan Produk Citra Beauty Lotion Tahun 1994-2022” 3 (2023): 12.

Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.